

Dinsos Bireuen Salurkan Bantuan Masa Panik Untuk Korban Rumah Rusak dan Banjir



<https://aceh.tribunnews.com>

SERAMBINEWS.COM- Dinsos Bireuen bersama anggota Tagana dan relawan sosial lainnya termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Bireuen Sabtu (02/05/2020) dinihari mengantar bantuan masa panik kepada korban rumah rusak di empat tempat dan rumah tergenang banjir. Kepala Dinas Sosial Bireuen, Mulyadi SE MM melalui Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Mustafa Kemal S Sos kepada Serambinews.com, Minggu (03/05/2020) mengatakan, tim relawan bergerak Sabtu dinihari memgantar bantuan masa panik terutama untuk korban rumah rusak di Jangka. Bantuan berupa beras, mie instan dan lainnya untuk empat korban rumah rusak.

Adapun rumah rusak akibat hujan deras dan angin kencang yaitu di Desa Alue Buya, Jangka Bireuen rusak tertimpa pohon kelapa rumah milik Muzakkir (41) dengan tanggungan enam jiwa yaitu istrinya Salmiah (41) dan lima anaknya yaitu Ikwandi (18), Misran (14), Maggirah (9), Zulkiram (8) dan M Nazar berusia tiga tahun.

Kemudian tiga rumah rusak bagian atap di Desa Ulee Kareung, Simpang Mamplam yaitu rumah milik Araman Yacob (50). Rumah yang ditempati bersama istrinya Muryati (49) serta anaknya Aris Munandar (29), Edi (24) dan Kharunnas (16) rusak bagian atap.

Kemudian rumah milik Murtaza (39) yang ditempati bersama istrinya Rita Fariani (35) dan anaknya Rizki Aulia (15), Asyakar Alfaris (6), M Khalil (3) dan Laidatul Azura berusia satu tahun juga rusak bagian atap.

Terakhir rumah milik Hamdani (50) yang ditempati bersama istrinya Maryati (39) serta anaknya Halil Muna (23), Morizatul (18), Ulfatul Khaira (16) dan Asyika Zakia (3) juga rusak berat, ujar Faisal Kamal S. Sos selaku Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinsos Bireun.

Selain untuk korban rumah rusak Dinsos Bireun juga menyalurkan bantuan masa panik kepada puluhan warga di Jeumpa yang rumahnya kebanjiran, tambah Faisal.

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/05/03/dinsos-bireuen-salurkan-bantuan-masa-panik-untuk-korban-rumah-rusak-dan-banjir>, Minggu 3 Mei 2019.

Catatan :

➤ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Pasal 5 menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

➤ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2. Pasal 2 menyatakan Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial
3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Bantuan langsung
 - b. Penyediaan aksesibilitas
 - c. Penguatan lembaga
4. Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. Sandang, pangan dan papan
 - b. Pelayanan Kesehatan
 - c. Penyediaan tempat penampungan sementara
 - d. Pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan
 - e. Bahan bangunan rumah/ atau uang tunai melalui transfer bank
 - f. Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan
 - g. Penyediaan kebutuhan pokok murah
 - h. Penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat
 - i. Penyediaan pemakaman

- j. Santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/ atau biaya pengobatan rumah sakit dan/ atau
- k. Bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban